BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari pengaruh buruk asap rokok diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai dampak rokok dan pentingnya kesehatan bagi pembangunan daerah;
b. bahwa mempunyai efek negatif bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian penggunaan rokok terhadap kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
11. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut perangkat kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau lainnya yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum, Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat.
8. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak atau tempat yang khusus dirancang agar anak-anak dapat bermain di tempat tersebut.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bermesin bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
16. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
17. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan

Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.

18. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.

Pasal 2

(1) Maksud dari Qanun ini adalah melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.
(2) Tujuan dari Qanun ini:
    a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
    b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
    c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
    d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Pasal 3

(1) Setiap orang berhak atas:
    a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
    b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
    c. informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok; dan
    d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
c. Tempat Anak Bermain;
d. Tempat Ibadah;
e. Angkutan Umum;
f. Tempat Kerja;
g. Tempat Umum;
h. Arena Olah Raga; dan
i. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan.

Pasal 5

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok dan merupakan KTR yang dibebaskan dari asap rokok hingga batas terluar.
(2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan Kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
(3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h, yang berupa ruangan atau lapangan tertutup merupakan Kawasan yang bebas dari asap rokok.
(4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka menyediakan Tempat Khusus Merokok, kecuali SKPK yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok.
(5) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i, yang berupa ruangan atau lapangan terbuka dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.
(6) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh penanggung jawab KTR dengan memenuhi persyaratan:
    a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
    b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
    c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
    d. jauh dari tempat orang dan kendaraan berlalu-lalang;
    e. jauh dari area parkir kendaraan;
    f. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
    g. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
    h. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
    i. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan
    j. diberi tanda/simbol tempat merokok.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. Rumah Sakit;
b. Klinik;
c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
d. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu);
e. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
g. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
h. Laboratorium Kesehatan;
i. Tempat praktek kesehatan;
j. Apotek; dan
k. Toko obat.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
a. sekolah atau madrasah dan pondok pesantren;
b. perguruan tinggi;
c. balai pendidikan dan pelatihan;
d. balai latihan kerja;
e. tempat bimbingan belajar;
f. tempat kursus; dan
g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. area bermain anak; dan
b. tempat penitipan anak.

Pasal 9

Tempat ibadah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
a. mesjid;
b. mushalla; dan
c. tempat ibadah lainnya.

Pasal 10

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain:
a. bus umum;
b. angkutan pedesaan;
c. kendaraan wisata;
d. angkutan anak sekolah; dan
e. angkutan karyawan.

Pasal 11

(1) Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
    a. kantor pemerintah;
    b. kantor milik pribadi/swasta; dan
    c. industri/pabrik.

(2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.
(3) Persyaratan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
    b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
    c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
    d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi kantor Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh yang ada di Kabupaten dan kantor Pemerintah Pusat yang ada di Kabupaten.

Pasal 13

(1) Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.
(2) Persyaratan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
    b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
    c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
    d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok.
(2) Persyaratan Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
    b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
    c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
    d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
(3) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap larangan memproduksi untuk industri/pabrik yang memproduksi rokok.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Umum, Arena Olahraga dan Tempat Lainnya Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, h dan i diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
(2) Iklan pada media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
    b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
    c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
    d. tidak boleh melebihi ukuran 72m2 (tujuh puluh dua meter persegi);
    e. tidak diletakan pada gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Aceh/Kabupaten, gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah serta tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
    f. tidak boleh hingga radius 50 (lima puluh) meter dari lingkungan lembaga pendidikan;
    g. tidak memberikan secara gratis, potongan harga dan hadiah produk rokok;
    h. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk rokok pada produk atau barang yang bukan produk rokok; dan
    i. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk rokok pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 17

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan iklan layanan masyarakat dan sosialisasi mengenai bahaya menggunakan produk tembakau.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR guna mewujudkan tempat atau lingkungan yang bebas dari asap Rokok.
(2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan KTR;
    b. keikutsertaan dalam pemberian sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan KTR;
    c. keikutsertaan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan sosial dalam penyelenggaraan KTR;

d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR; dan
e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam penyelenggaraan KTR kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR, perangkat kabupaten yang membidangi ketertiban umum, atau perangkat kabupaten yang membidangi kesehatan.

BAB V
SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 19

(1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Kabupaten.
(2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a. perangkat kabupaten yang membidangi kesehatan;
b. perangkat kabupaten yang membidangi ketertiban umum; dan
c. perangkat kabupaten dan instansi terkait.
(3) Ketua satuan tugas penegak KTR berasal dari perangkat kabupaten yang membidangi kesehatan merangkap sebagai anggota.
(4) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 20

(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
a. menerapkan KTR;
b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca;
c. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasil pengawasan kepada perangkat kabupaten yang membidangi kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali;
d. memberikan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan masyarakat;
e. memberikan informasi mengenai KTR;
f. menetapkan KTR di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya;
g. menyediakan fasilitas konseling untuk berhenti merokok di instansi pelayanan kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku merokok.

(2) Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
   a. himbauan untuk tidak merokok;
   b. teguran secara langsung kepada orang yang melanggar KTR;
   c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
   d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di KTR;
   e. menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ada pelanggaran di KTR; dan
   f. menyediakan informasi terkait bahaya merokok yang dapat diakses dengan mudah dan tidak mengganggu keindahan tempat.

(3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 21

(1) Setiap orang dilarang merokok, membeli, menjual, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi dan/atau memperagakan rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
(2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:
   a. kepada anak di bawah umur 18 tahun;
   b. kepada perempuan hamil.
(3) Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli produk tembakau.
(4) Setiap anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang mengkonsumsi produk tembakau.
(5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c dan e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
(6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Tempat Ibadah dilarang menyediakan dan memperjualbelikan rokok.
(7) Ibu hamil, anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan anak-anak yang menggunakan seragam sekolah dilarang berada pada Tempat Khusus Merokok
(8) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penghentian kegiatan sementara;
   d. penghentian kegiatan tetap;
   e. penyitaan kendaraan; dan/atau
   f. denda administratif.
(9) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Bupati melalui perangkat kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 23

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui:

a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dampak asap rokok bagi kesehatan secara berkala kepada masyarakat;
b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang bersifat non profit;
c. memberikan pedoman penyelenggaraan KTR; dan
d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KTR.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 24

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap tempat dan/atau lokasi yang menjadi KTR dalam Qanun ini.

(2) Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(3) Perangkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari:
   a. perangkat kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. perangkat kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR di tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
   c. perangkat kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya di bidang social dan Syariat Islam melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
   d. perangkat kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;

e. perangkat kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR di tempat kerja;
f. perangkat kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR;
g. Camat melakukan pengawasan KTR di kecamatan dan gampong.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(5) Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/atau menindaklanjuti laporan pimpinan/penanggungjawab.
(6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan perwujudan KTR yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK dan pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Qanun ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang diakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakuan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB X
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Kepada Perseorangan

Pasal 28

(1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. penyitaan Kartu Tanda Penduduk, penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan reklame rokok), atau denda administratif; atau
   d. pidana.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap.

Pasal 29

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.

(3) Penyitaan Kartu Tanda Penduduk, penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan reklame rokok), atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, dengan pembayaran denda administratif paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(4) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, dikenakan untuk pelanggaran keempat berupa pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelanggaran.

Bagian Kedua
Sanksi Kepada Pengelola, Pimpinan dan/ atau
PenanggungJawab Badan/Lembaga

Pasal 30

(1) Setiap Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. denda administratif;
    d. penutupan sementara tempat usaha, pencabutan izin usaha atau penertiban (penurunan/pencabutan/pelepasan) reklame Rokok; atau
    e. sanksi pidana.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan secara bertahap.

Pasal 31

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dikenakan untuk pelanggaran pertama.
(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dikenakan untuk pelanggaran kedua.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dikenakan untuk pelanggaran ketiga berupa pembayaran denda administratif paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(4) Penutupan sementara tempat usaha, pencabutan izin usaha atau penertiban (penurunan/ pencabutan/ pelepasan) reklame Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, dikenakan untuk pelanggaran keempat.
(5) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dikenakan untuk pelanggaran kelima, terhadap:
    a. pelanggaran Pasal 21 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    b. pelanggaran Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
(6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pelanggaran.

Bagian Ketiga
Sanksi kepada Pengawas atau Petugas

Pasal 32

Pengawas atau petugas pada SKPA yang ditugaskan mengawasi KTR tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana di amanahkan dalam Qanun ini, dikenakan sanksi administratif di bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyetoran

Pasal 33

Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Dzulkaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Dzulkaidah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (2 / 37 /2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna terciptanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat lain. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK DAN TATA CARA
PEMASANGAN TANDA LARANGAN MEROKOK

I. BENTUK



II. TATA CARA PEMASANGAN

Tata cara pemasangan tanda larangan merokok meliputi:

a. mencantumkan dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
b. mencantumkan lambang daerah;
c. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
d. menggunakan jenis huruf (font) arial minimal 24;
e. warna dasar putih;
f. ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;
g. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca;
h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR PENGAWASAN

I. BAGIAN A
Nama Lembaga :
Tanggal Kunjungan :
Waktu Kunjungan :
Nama Petugas Inspeksi :

II. BAGIAN B

No	INDIKATOR	GEDUNG I		GEDUNG II		GEDUNG III		GEDUNG IV		GEDUNG V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel dan lain-lain)
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	
1.	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2.	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung											
3.	Ditemukan tanda dilarang merokok disemua pintu masuk											
4.	Tercium bau asap rokok											

5.	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											
6.	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7.	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industri Rokok dalam bentuk sponsor, promosi dan iklan rokok											
8.	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya : sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)											

III. BAGIAN C

No	PERTANYAAN UNTUK PENGELOLA GEDUNG	JAWABAN		TAMBAHAN KOMENTAR PETUGAS INSPEKSI
		Ya	Tdk	
1.	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Aceh yang melarang orang merokok di dalam gedung?			
2.	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kabupaten Aceh Barat Daya?			
3.	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?			
4.	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?			
5.	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan kebijakan Aceh Bebas Rokok di lembaga anda?			

	Tolong sebutkan: 1. 2. 3. Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan: 1. 2. 3.			

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/ 5856
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : *Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.*

Banda Aceh, 27 Mei 2024
19 Dzulqaidah 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3750/OTDA tanggal 21 Mei 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (surat terlampir), dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menandatangani/menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang :
   a. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b. Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   d. Kawasan Tanpa Rokok; dan
   e. Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Mei 2024

Nomor : 100.2.2.6/3750/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/5298 tanggal 13 Mei 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Pj. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Qanun Aceh Barat Daya, yaitu:
   a. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
   c. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya;
   d. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan
   e. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan penandatanganan rancangan peraturan daerah (ranperda) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 1003/4221
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : *Pelaksanaan 5 (lima) Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.-*

Banda Aceh, 24 April 2024
15 Syawal 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –
Blangpidie

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/451 tanggal 18 April 2024, perihal Permohonan Nomor Register Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, bersama ini telah dilakukan register di Biro Hukum terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang:

2

   a. Kawasan Tanpa Rokok:
   NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (2/37/2024);
   b. Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
   NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (3/38/2024);
   c. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Barta Daya;
   NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (4/39/2024);
   d. Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Aceh Barta Daya;
   NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (5/40/2024);
   e. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Aceh Barta Daya;
   NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH : (6/41/2024);

2. Nomor register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah rancangan qanun dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka I huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan apabila telah disempurnakan sesuai hasil Evaluasi Gubernur Aceh.

PON XXI ACEH-SUMUT 2024
BERSATU KITA MARA

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, agar Saudara menyampaikan qanun dimaksud kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
5. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan :
1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya.----------